

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Di bab akhir ini setelah penyusun menguraikan beberapa pokok masalah yang ada di dalam masyarakat di Desa Srikaton Kec. Buay Madang Timur Kab. OKU Timur mengenai pernikahan pada bulan suro, akhirnya dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Yang melatar belakangi persepsi masyarakat adat jawa di Desa Srikaton Kec. Buay Madang Timur Kab. OKU Timur sehingga tidak berani melaksanakan pernikahan pada bulan Suro karena mereka berkeyakinan bahwa bulan suro adalah bulan yang sangat keramat yang harus di hindari. Apabila pernikahan dilaksanakan pada bulan suro mereka mempercayai akan ada salah satu anggota keluarganya yang meninggal dan terjadinya percecokan, maupun musibah yang tidak dapat di duga pada keluarga yang melakukan pernikahan di bulan suro. Sehingga masyarakat itu sendiri tidak berani melaksanakan pernikahan pada bulan suro.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap Pernikahan pada bulan Suro yang terjadi di Desa Srikaton Kec. Buay Madang Timur Kab. OKU Timur. Dalam syariat Islam itu sendiri tidak ada nash yang secara khusus, baik Al-Qur'an maupun Hadis yang mengatur hari dan bulan dalam pernikahan, dan tidak ada juga nash yang melarang untuk menikah pada hari maupun bulan tertentu. Bagi yang menjalankan hal tersebut adalah *musyrik* baginya, karena Allah SWT sendiri telah menciptakan bahwa semua hari dan bulan itu adalah baik.

B. Saran

1. Masyarakat seharusnya lebih berhati-hati dalam melaksanakan sebuah ritual atau hal-hal yang berkaitan dengan ibadah, dan dengan cara meluruskan sebuah niat yang ditujukan kepada Allah SWT, karena niat merupakan hal yang penting dalam menjalankan ataupun melakukan perbuatan itu sendiri.

2. Masyarakat itu sendiri seharusnya sadar bahwa hukum adat itu sendiri adalah hukum yang dibuat oleh manusia, sedangkan menurut hukum Allah SWT sendiri adat merupakan suatu ketentuan yang berasal dari Allah SWT, sehingga hukum adat tersebut tidak dijadikan sebagai pedoman dalam setiap menyelesaikan persoalan ataupun permasalahan.